



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 55/PHP.BUP-XVI/2018**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018

- Pemohon** : **H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, S.E., dan Dra. Hj. Yufni Bungkundapu, M.Si.**
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018.
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong.
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : 9, Agustus 2018.

Ikhtisar Putusan :

Pemohon H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, S.E., dan Dra. Hj. Yufni Bungkundapu, M.Si., adalah pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Parigi Moutong Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 23/HK.03.1-Kpt/7208/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018 bertanggal 12 Februari 2018 dan Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 24/HK.03.1-Kpt/7208/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018 bertanggal 13 Februari 2018.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 5 Juli 2018 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 77/PL.03.6-Kpt/7208/KPU-Kab/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun

2018, bertanggal 5 Juli 2018 Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*" Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor Nomor 77/PL.03.6-Kpt/7208/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Parigi Moutong (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 77/PL.03.6-Kpt/7208/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018 pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, 9 Juli 2018. Oleh karena Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 pukul 15.08 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 69/1/PAN.MK/2018 bertanggal 18 Juli 2018, maka permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum Pemohon, serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, menurut Mahkamah:

1. Eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
3. Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
4. Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
5. Eksepsi lain Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum Pemohon, serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima